

RENCANA – AKSI – ZONA – INTEGRITAS – WBK/WBBM

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1356 Tahun 2023; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2026.
 - Lamp.: 20 hlm.